



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024-2026**

**MAUMERE
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
INSPEKTORAT DAERAH

JLN. ELTARI TELP./FAX. (0382) 21296

Email : inspektorat.sikka@yahoo.co.id

MAUMERE

KODE POS 86112

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SIKKA

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2024 - 2026

INSPEKTUR,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 33);
6. Keputusan Bupati Sikka Nomor 687 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : (1) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 sebagaimana termuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini;

(2) Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 682 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026.

KEDUA : (1) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

(2) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :

a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

- b. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK);
 - c. menyusun pohon kinerja;
 - d. menyusun cascading;
 - e. menyusun rencana aksi;
 - f. Menyusun capaian kinerja;
 - g. melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
 - i. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;
- (4) Format Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini.

KETIGA : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka berkewajiban melakukan :

- a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka; dan
- b. monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : (1) Inspektur Kabupaten Sikka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

KEENAM : Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 31 Desember 2024

INSPEKTUR,

Drs. SERVASIUS SEWAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650916 199402 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SIKKANOMOR 14 TAHUN 2024
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024 - 2026

- I. PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
- II. TUGAS : MEMBINA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH PERANGKAT DAERAH UNTUK MEMBANTU BUPATI DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
- III. FUNGSI :
 - 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN;
 - 2. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA DAN KEUANGAN MELALUI AUDIT, REVIU, EVALUASI, PEMANTAUAN DAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA;
 - 3. PELAKSANAAN PENGAWASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAS PENUGASAN BUPATI;
 - 4. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN;
 - 5. PELAKSANAAN KOORDINASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI;
 - 6. PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI;
 - 7. PENYELENGGARAAN FUNGSI KESEKRETARIATAN INSPEKTORAT; DAN
 - 8. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI.
- IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan oleh Menpan RB	Nilai				
I.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Hasil Evaluasi Maturitas penyelenggaraan SPIP berdasarkan laporan oleh BPKP	Level	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	DAU
		Tingkat Kapabilitas APIP	Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP berdasarkan laporan oleh BPKP	Level	Program Penyelenggaraan Pengawasan / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	DAU

		Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\%$	%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	DAU
I.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	$\frac{\text{Jumlah PD Nilai SAKIP Minimal B}}{\text{Jumlah PD yang di Evaluasi SAKIP}} \times 100\%$	Nilai	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	DAU

V. TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TAHUN			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	Nilai	B	B	B	BB	BB
I.1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level	2,365	3	3	3	3
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2,40	3	3	3	3
		Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	%	51,00	51,00	52,00	53,00	53,00
I.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	%	72,96	72,96	72,98	73,00	73,00

INSPEKTUR,

Drs. SERVASIUS SEWAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650916 199402 1 003